



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 696-718

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Tata Kelola Kolaboratif Pengembangan Ekosistem Kekayaan Intelektual

Kortini JM Sihotang

Universitas Satyagama

Email: [Kortinisihotang16@gmail.com](mailto:Kortinisihotang16@gmail.com)

### Abstrak

Pengembangan ekosistem kekayaan intelektual (KI) sangat penting untuk mendukung kemajuan inovasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan hukum terkait KI, Kemenkumham berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan riset, industri, dan kreativitas. Tata kelola kolaboratif yang dibangun antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat berfokus pada penyalarsan kebijakan, peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan KI, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses dan pengelolaan hak kekayaan intelektual. Melalui upaya tersebut, diharapkan tercipta ekosistem KI yang dinamis dan mendukung daya saing global, serta memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi nasional. Tantangan yang dihadapi termasuk penyebaran informasi yang kurang merata, serta perlunya penyesuaian regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan industri. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai pihak, di bawah koordinasi Kemenkumham, menjadi kunci untuk mewujudkan ekosistem KI yang efektif dan inklusif.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Ekosistem Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis*

## Abstract

The development of an intellectual property (KI) ecosystem is very important to support the progress of innovation and protection of intellectual property rights in Indonesia. As an institution that has the authority to formulate policies and supervise the implementation of laws related to IP, the Ministry of Law and Human Rights plays a role in creating a conducive environment for the development of research, industry and creativity. Collaborative governance built between the government, private sector, academics and society focuses on aligning policies, increasing awareness of the importance of IP protection, and utilizing information technology to facilitate access and management of intellectual property rights. Through these efforts, it is hoped that a dynamic IP ecosystem will be created that supports global competitiveness, as well as providing benefits for national economic development. The challenges faced include the uneven distribution of information, as well as the need to adjust regulations that are responsive to technological and industrial developments. Therefore, synergy between various parties, under the coordination of the Ministry of Law and Human Rights, is the key to realizing an effective and inclusive IP ecosystem.

Keywords: *Collaborative Governance, Intellectual Property Ecosystem, Geographical Indications*

## PENDAHULUAN

Pemerintahan Kolaboratif atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Collaborative Governance*, adalah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, dan berbagai aktivitas di mana mitra berkolaborasi untuk menentukan tujuan dan strategi untuk membagi tugas dan sumber daya. Tiga pihak utama—pemerintah, swasta, dan masyarakat—berpartisipasi dalam pemerintahan kolaboratif. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, ketiga pihak saling bekerja sama.

Menurut Bingham, "Kolaborasi means to co-labor to achieve common goals working across boundaries in multisector and multiactor relationships", kolaborasi melibatkan beberapa aktor yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, dan aktor-aktor ini bekerja sama tidak hanya dalam satu sektor, tetapi juga di beberapa sektor. Namun, *Governance* sendiri adalah menggambarkan sebuah struktur pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintahan kolaboratif adalah sistem pemerintahan yang menggunakan kolaborasi dan melibatkan negara dan non-negara yang bekerja sama dalam berbagai sektor untuk mencapai tujuan bersama (Bingham, 2010).

Menurut Edward DeSeve (Sudarmo, 2015) kerja sama pemerintahan adalah sebuah sistem yang melibatkan hubungan yang dikelola di luar batas organisasi formal dan informal, dengan prinsip-prinsip organisasi yang direkonstruksi dan definisi sukses yang jelas (Sudarmo, 2015). Selanjutnya, menurut Agrawal dan Lemos (Subarsono, 2011), kerja sama

pemerintahan tidak hanya mencakup pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah melainkan sebagai bagian dari "*multipartner governance*" yang termasuk di dalamnya sektor privat/swasta, masyarakat dan komunitas sipil. Itu dapat terbangun sebagai hasil dari sinergi para pemangku kepentingan dan penyusun rencana yang bersifat "*Hybrid*" seperti halnya kerjasama publik-privat-sosial.

Tata Kelola Pemerintahan dapat kita simpulkan sebagai sebuah Kegiatan atau strategi dalam ranah publik yang menggabungkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk merancang dan melaksanakan kebijakan atau program. Semakin banyak orang yang tertarik dengan mekanisme kerja sama pemerintahan karena mereka dapat membantu berbagai pihak menangani masalah kapasitas dan legitimasi pemerintahan. Collaborative governance menyediakan berbagai strategi tata kelola, seperti privatisasi dan regulasi, yang telah digunakan untuk mengatasi masalah pemerintah (Hadar, 2020).

Sistem yang selalu berubah, kompleks, dan dinamis harus dilihat sebagai suatu keseluruhan organik yang terdiri dari orang yang beragam, teknologi, aturan, dan hubungan agar tata kelola dapat berfungsi dengan baik di masa depan (Johnston, 2010). Jon Coaffee dan Deas (2008) menyatakan bahwa inovasi "*local governance*" di Inggris yaitu melalui formalisasi kerangka kerja *partnership* adalah hal yang utama. Hal ini dapat dilihat dalam koordinasi yang lebih baik antar lembaga pemerintah vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, secara horizontal antar badan serta diagonal yaitu antara masyarakat sipil.

Model Tata Kelola Kolaboratif Pemerintahan mengubah pemikiran publik dari "*customer*" menjadi "*citizen*" dengan membangun kepercayaan sebagai inti kegiatan di dalam dan antar organisasi sehingga meningkatkan kerja sama di antara berbagai pihak serta menekankan pentingnya menerapkan nilai-nilai publik. Prinsip *collaborative governance* bersifat interdisipliner. Akibatnya, istilah-istilah ini memiliki banyak definisi yang berbeda yang berasal dari berbagai teori dan bidang ilmu, seperti ilmu politik, administrasi publik, kebijakan publik, sosiologi, dan ekonomi (Emerson, 2012).

Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020–2024, salah satu sasaran program adalah membangun tata kelola kolaboratif DJKI untuk meningkatkan ekosistem kekayaan intelektual. Sistem yang menghasilkan siklus kreatif dan inovasi yang berkelanjutan terdiri dari tiga komponen utama: kreasi, proteksi, dan utilisasi. Pemerintah, perguruan tinggi, penelitian dan pengembangan, dan industri memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem Kekayaan Intelektual yang baik. Untuk membangun budaya yang inovatif, insentif, dan kreatif, ketiga komponen ini harus bekerja sama untuk membuat

sistem KI berfungsi dengan baik. Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kemenkumham, DJKI diberi tanggung jawab untuk mendukung perlindungan KI, terutama yang berkaitan dengan peran Kantor Wilayah, khususnya dalam rencana aksi DJKI yang berkaitan dengan Indikasi Geografis.

Untuk mempercepat permohonan pendaftaran indikasi geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham telah menetapkan Tahun 2024 sebagai Tahun Indikasi Geografis. Untuk mencapai tujuan ini, DJKI telah memulai Kegiatan Camp Penulisan Indikasi Geografis (GIDC) dan Bantuan Teknis Indikasi Geografis di beberapa kota dan wilayah di Indonesia sejak awal tahun 2024.

KI personal, yang dimiliki secara pribadi, seperti hak cipta dan properti industri (paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman), dan KI komunal, yang dimiliki secara kolektif, seperti sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan indikasi geografis, memiliki potensi di Indonesia. Salah satu contoh keberhasilan Indikasi Geografis adalah "Edam Cheese" Belanda, yang dimanfaatkan sebagai *branding* pada situs pariwisata dan telah terbukti menyumbang peningkatan ekonomi Belanda, seperti yang ditunjukkan oleh nilai ekspor Edam Cheese. Untuk membantu pertumbuhan ekonomi mereka, berbagai negara telah menggunakan strategi industri pariwisata yang didasarkan pada Indikasi Geografis.

Potensi kecerdasan buatan yang berasal dari budaya dan alam Indonesia sangat kaya. Tanda Potensi Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang memiliki potensi untuk dilindungi dengan Indikasi Geografis karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Faktor-faktor ini dapat memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dilindungi dengan Indikasi Geografis. Melalui perlindungan merek kolektif, indikasi geografis, desain industri, paten, hak cipta, dan varietas tanaman, perlindungan KI memainkan peran penting dalam membangun destinasi branding.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang mengandalkan pengumpulan data dari berbagai sumber untuk memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan ekosistem kekayaan intelektual, terutama yang berkaitan dengan Indikasi Geografis di Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada kajian literatur, pengamatan di lapangan, serta diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*) untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif mengenai topik yang dibahas.

Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alami melalui pengumpulan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pendekatan ini memberikan peneliti kesempatan untuk menggali secara mendalam mengenai bagaimana aktor-aktor dalam ekosistem kekayaan intelektual, seperti pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat sipil, bekerja sama dalam menciptakan tata kelola yang kolaboratif.

Kajian literatur dilakukan dengan menganalisis artikel, jurnal, buku, serta sumber literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian, seperti "*collaborative governance*", "*ekosistem kekayaan intelektual*", dan "*indikasi geografis di Indonesia*". Literatur ini memberikan dasar teori yang kuat untuk memahami konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk teori *governance* dan kolaborasi antar sektor yang dibahas oleh Bingham (2010), DeSeve (Sudarmo, 2015), dan Agrawal dan Lemos (Subarsono, 2011).

Selain itu, pengamatan lapangan dilakukan di berbagai lokasi yang terkait dengan pengelolaan kekayaan intelektual dan indikasi geografis di Indonesia, seperti pada acara-acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pengamatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks yang lebih dalam dan mendetail terkait interaksi antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses kolaboratif, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Patton (2002) bahwa pengamatan lapangan membantu menggali informasi dalam konteks alami.

Selanjutnya, diskusi kelompok terfokus (FGD) dilakukan untuk menggali pandangan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pihak pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan komunitas sipil. Kreuger dan Casey (2009) menjelaskan bahwa FGD adalah teknik yang efektif untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang persepsi dan pengalaman individu dalam suatu kelompok, serta untuk menganalisis dinamika antar aktor dalam kolaborasi.

Penelitian ini juga mengkompilasi hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Penggunaan hasil penelitian sebelumnya sangat penting untuk memperkuat analisis dan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai topik yang sedang dikaji, sebagaimana dijelaskan oleh Saunders et al. (2012). Kompilasi ini membantu membangun argumentasi yang lebih solid dan mengonfirmasi temuan-temuan baru yang didapatkan selama penelitian.

Dengan menggunakan metode kualitatif ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana mekanisme collaborative governance dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan kekayaan intelektual dan Indikasi Geografis, serta bagaimana peran masing-masing aktor dapat saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Sebagaimana dinyatakan oleh Emerson (2012), kolaborasi antar sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil memerlukan integrasi berbagai perspektif untuk menciptakan nilai publik yang optimal dalam proses pemerintahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengembangan Ekosistem Kekayaan Intelektual melalui Indikasi Geografis

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menetapkan beberapa tujuan. Tujuan ini pasti sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Ham pada periode 2020–2024. Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual disusun untuk menunjukkan kondisi yang ingin dicapai pada periode 2020–2024 dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi. Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah "Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual atau Membangun Ekosistem Kekayaan Intelektual yang Memberikan Nilai Kemanfaatan Sosial dan Ekonomi bagi Indonesia." Secara garis besar, tujuan dimaksudkan untuk membantu menentukan sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategis yang harus dicapai untuk mencapai sasaran program prioritas. DJKI memiliki dua tujuan program. Yang pertama adalah perlindungan kekayaan intelektual di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif di Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI. DJKI memiliki tiga hasil akhir yang berbeda untuk mencapai tujuan program, yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan dan utilisasi kekayaan intelektual;
2. Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual


3. Terwujudnya tata kelola kolaboratif DJKI untuk memperkuat ekosistem kekayaan intelektual.

Salah satu pilar utama kebanggaan suatu negara adalah kekayaan intelektualnya. Ini terdiri dari aset nasional yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, identitas nasional yang dapat berfungsi sebagai "icon" dan branding negara, serta menjadi pendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mulai dari Jepang, Korea, hingga Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara maju di Eropa, banyak negara maju bergantung pada kekayaan intelektual. Pengembangan ekosistem kekayaan intelektual melalui indikasi geografis (IG) bertujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal dan nasional dan melindungi barang-barang yang memiliki hubungan erat dengan asal-usul geografis tertentu.

Suatu tanda yang menunjukkan lokasi asal suatu barang dan/atau produk dikenal sebagai indikasi geografis. Ini dilakukan karena faktor lingkungan geografis, seperti faktor alam atau manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Indikasi geografis terdiri dari sumber daya alam yang diolah manusia, kerajinan, dan pengetahuan tradisional. Nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari semua elemen ini dapat digunakan sebagai tanda geografis pada label atau label yang dipasang pada produk yang dibuat.

Sebelum ditetapkan sebagai Indikasi Geografis, terlebih dahulu ditetapkan Potensi Indikasi Geografis pada Kekayaan Intelektual Komunal. Potensi Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis, seperti faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memainkan peran penting dalam pembangunan ekosistem IG, terutama dalam hal pembuatan kebijakan, perlindungan hukum, dan penyediaan pendaftaran IG.

Saat ini, dari data yang disajikan pada website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kekayaan Intelektual Komunal, terdapat 125 Potensi Indikasi Geografis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang peta persebarannya dapat kita lihat di website tersebut. Indikasi Geografis sendiri saat ini telah tercatat sebanyak 167 Indikasi Geografis dengan peta persebaran sebagai berikut:



Gambar 1. Peta Sebaran Indikasi Geografis

Sumber: <https://www.dgip.go.id/menuutama/indikasi-geografis/listing>

Menurut PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, prosedur pendaftaran IG terdiri dari beberapa tahapan, seperti yang tercantum di laman resmi DJKI. Tahap-tahap tersebut meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif, pengumuman, oposisi terhadap pendaftaran, pendaftaran, pengawasan terhadap penggunaan Indikasi Geografis, dan tahapan banding jika permohonan ditolak. Pihak yang dapat mendaftarkan IG adalah pengrajin, pemerintah daerah setempat, dan komunitas yang tinggal di wilayah tersebut. Salah satu ciri khas IG adalah bukti nyata pemberdayaan ekonomi lokal. Nilai ekonomi potensial yang ada di masyarakat Indonesia dapat dilihat melalui Indikasi Geografis (IG). Produk yang dihasilkan akan memiliki nilai tawar yang tinggi di tingkat nasional dan internasional jika nilai ekonomi tersebut diakui, dibangun, dan dikembangkan.

Fakta bahwa IG Indonesia memiliki nilai ekonomi yang signifikan membuatnya tertarik dan terdaftar dalam proses pendaftaran merek di negara lain. Misalnya, Kopi Toraja, mereknya telah didaftarkan oleh Key Coffee Co. di Jepang sejak 1974. Dalam hal perlindungan nama geografis, nama geografis tidak boleh digunakan lagi untuk produk yang telah ditetapkan sebagai IG. Kedua, jaminan tentang keaslian asli produk dan ketiga, jaminan kualitas produk. Berikut disajikan tabel perbandingan antara jumlah Potensi Indikasi Geografis dengan Indikasi Geografis yang telah didaftarkan dari masing-masing provinsi:

Provinsi	No	IG Terdaftar	No	Potensi IG
Nangroe Aceh Darussalam	1	Kopi Arabika Gayo	1	Beras Tangse Pidie
	2	Minyak Nilam Aceh	2	Kopi Liberika Tangse Pidie
	3	Jeruk Keprok Gayo-Aceh	3	Keripik Emping Pidie
	4	Pala Tapaktuan Blangpidie Aceh	4	Kerajinan Bili Aceh Besar
	5	Jeruk Pamelon Matang Biereun	5	Coklat Pidie Jaya

		6	Garam Bireuen	
		7	Rambutan Juli Bireuen	
		8	Ikan Bandeng Bireuen	
		9	Tembakau Hijau Aceh Tengah	
		10	Ikan Depik Aceh Tengah	
		11	Kerawang Gayo Aceh Tengah	
		12	Beras Sigupai Aceh Barat Daya	
Sumatera Utara	1	Kopi Arabika Sumatera Simalungun	1 Gula Merah Langkat	
	2	Kopi Arabika Sumatera Mandailing	2 Songket Sipirok	
	3	Kopi Arabika Sumatera Lintong	3 Ulos Ikat Tapanuli Utara	
	4	Kopi Arabika Sipirok	4 Andaliman	
	5	Kopi Arabika Pulo Samosir	5 Tembakau deli Serdang	
	6	Kopi Robusta Sidikalang	6 Kapur Barus Sibolga	
	7	Kopi Arabika Tanah Karo	7 Tembakau deli	
	8	Kopi Arabika Tapanuli Utara	8 Kemenyan Dolok Sanggul	
	9	Kopi Arabika Toba	9 Songket Tarutung	
	10	Gambir Simsim Pakpak Bharat	10 Ulos Batak	
			11	Markisa Medan
		12	Teri Medan	
Sumatera Barat	1	Songket Silungkang	1 Lansek Manih	
	2	Bareh Solok	2 Sulaman Koto Gadang	
	3	Songket Pande Sikek	3 Kerajinan Perak Koto Gadang	
			4	Kopi Robusta Solok
			5	Tembakau Lima Puluh Kota
			6	Kayumanis Padang
			7	Batu Badar Lumut Sambar
Riau	1	Kopi Liberika Rangsang Meranti	1 Patin Salai Kampar	
	2	Sagu Meranti	2 Madu Hutan Riau	
			3	Pohon Nibung Pesisir Riau
			4	Nanas Siak
Kepulauan Riau	1	Sagu Lingga	1 Pala Tiangau	
	2	Salak Sari Intan Bintan	2 Cengkeh Siantan	
	1	Kopi Robusta Semendo	1 Batik Kujur Muaraenim	
	2	Kopi Robusta Empat Lawang	2 Nanas Muaraenim	

Sumatera	3	Duku Komerling	3	Markisa Muaraenim	
Selatan	4	Kopi Robusta Pagaram	4	Songket Palembang	
	5	Gambir Toman Musi Banyuasin	5	Tajung Palembang	
	6	Kopi Robusta Ogan Komerling		6	Duku Kijang
		Ulu	Selatan		
	7	Kopi Robusta Lahat	7	Beras Dayang Rindu	
				8	Madu Musi Rawas
				9	Durian tembaga Lubuklinggau
				10	Beras Organik OKU Timur
				11	Songket OKU Timur
				12	Batik Jumpatan Pedade
				13	Kopi Liberika Banyuasin
				14	Gulo Puan Banyuasin
	Jambi	1	Kopi Liberika Tungkal Jambi	1	Ikan Semah Kerinci
		2	Kayumanis Koerintji	2	Batik Bungo
3		Kopi Arabika Sumatera Koerintji	3	Batik Jambi	
4		Kopi Robusta Sumatera Merangin		4	Duku Kumpeh Muaro Jambi
		Nanas Tangkit Baru Jambi	5		
6		Kopi Robusta Sungai Penuh	6	Batu Akik Jambi (Sarang Tawon)	
				7	Anyaman Pandan Jambi
				8	Teh Kayoe Aro Kerinci
Bengkulu	1	Kopi Robusta Kepahiang	1	Lokan Mukomuko	
	2	Kopi Robusta Rejang Lebong	2	Pisang kepok enggano	
	3	Batik Besurek Bengkulu	3	Melinjo Enggano	
	4	Tenun Bumpak Seluma	4	Batik Diwo	
	5	Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah		5	Kopi Robusta Ujan Mas
Kepulauan Bangka Belitung	1	Lada Putih Muntok	1	Kopiah Resam	
	2	Madu Teran Belitong Timur	2	Durian Namlung Bangka	
	3	Madu Pelawan Namang	3	Belacan Habang	
	4			4	Tenun Cual Bangka Belitung
				5	Nanas Badau Belitung Timur
				6	Gula Kabung Bangka Selatan

		7	Jeruk Kunci Bangka Belitung
		8	Kopi Robusta Belitung Timur
		9	Kopi Liberika Baguk
		10	Sukun Mentega Belitung Timur
		11	Madu Pelakat Bangka Belitung
Lampung	1	Kopi Robusta Lampung	Alpukat Siger Lampung Timur
	2	Lada Hitam Lampung	1 Ubi Madu Cilembu Liwa
	3	Manggis Saburai Tanggamus	2 Kayu Gaharu Lampung Timur
			3 Tomat Rampai Lampung
			4 Pisang Susu Lampung
			5 Kakao Pesawaran
			6 Julang Jaling Lampung
		7 Tembakau Rejepsewu	
Jawa Barat	1	Tembakau Hitam Sumedang	1 Batik Tulis Garutan Garut
	2	Tembakau Mole Sumedang	2 Kopi Arabika Pangauban Garut
	3	Ubi Cilembu Sumedang	3 Kopi Gunung Puntang Desa Campaka Mulya
	4	Kopi Arabika Java Preanger	4 Batik Priangan Purwakarta
	5	Beras Pandanwangi Cianjur	5 Mangga Cengkir Indramayu Indramayu
	6	Teh Java Preanger	6 Teh Malabar Bandung
	7	Sawo Sukatali Sumedang	7 Mangga Dalban Daram Bekasi
	8	Kopi Robusta Java Bogor	8 Nanas Madu Subang Subang
	9	Batik Complongan Indramayu	9 Minyak Akar Wangi Garut Garut
	10	Kopi Arabika Java Sukapura Tasikmalaya	10 Gula Kelapa Pangandaran
	11	Kopi Robusta Java Sanggabuana Karawang	11 Batik Tulis Megamendung Cirebon
	12	Batik Merawit Cirebon	12 Kopi Pangandaran Pangandaran
			13 Kopi Ciamis
			14 Kopi Tasikmalaya Tasikmalaya
			15 Akar Wangi Garut
			16 Batik Tulis Ciwaringin
			17 Jeruk Garut
			18 Kacang Macadamia Bandung

	1	Mebel Ukir Jepara	1	Kopi Robusta Surjo
	2	Purwaceng Dieng	2	Kopi Robusta Muria
	3	Carica Dieng	3	Kopi Liberika Wonogiri
	4	Tembakau Srinthil Temanggung	4	Batik Sogan Solo
	5	Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing	5	Batik Gringsing Batang
	6	Kopi Robusta Temanggung	6	Durian Bawor
	7	Ikan Uceng Temanggung	7	Batik Jepara
	8	Genteng Sokka Kebumen	8	Garam Grobogan
	9	Kopi Arabika Pegunungan Dieng Banjarnegara	9	Padi Mentik Wangi Susu
	10	Sarung Batik Pekalongan	10	Jambu Air Merah Delima
Jawa Tengah	11	Kopi Robusta Gunung Kelir Semarang	11	Jambu Air Citra
	12	Kopi Arabika Merapi Merbabu Magelang	12	Blimbing Demak
	13	Batik Tulis Lasem	13	Tenun Troso
	14	Nanas Madu Pemasang	14	Beras Rojolele Srinar
	15	Batik Wonogiri	15	Beras Rojolele Sriten
	16	Kopi Arabika Java Semarang	16	Beras Rojolele Srinuk
	1	Salak Pondoh Sleman Jogja	1	Pisang Kapok Pandak
	2	Gula Kelapa Kulonprogo Jogja	2	Bawang Merah Crok Kuning Bantul
	3	Batik Tulis Nitik Yogyakarta	3	Bawang Merah Glowing Bantul
	4	Gerabah Kasongan Bantul	4	Pisang Berlin Bantul
D. I. Yogyakarta	5	Kopi Robusta Merapi Sleman	5	Bawang Merah Tiron Bantul
			6	Itik Turi Bantul
			7	Keju Mazaarat Sleman
			8	Kopi Arabika Menoreh Kulonprogo
			9	Kakao Nglanggeran Gunung Kidul
			10	Perak Kotagede Yogyakarta
	1	Kopi Arabika Java Ijen-Raung	1	Gerabah Karang Penang
	2	Bandeng Asap Sidoarjo	2	Jambu Air Camplong
	3	Kopi Robusta Pasuruan	3	Batik Tenun Gedog Tuban

Jawa Timur	4	Kopi Arabika Hyang Argopuro	4	Kacang Tanah Tuban
	5	Kopi Arabika Pasuruan	5	Tembakau Jombang
	6	Mangga Putar Pasuruan	6	Apel Nongkojajar Pasuruan
	7	Kopi Robusta Java Raung Gumitir Jember	7	Mangga Arum Manis Probolinggo
	8	Kopi Robusta Java Argopuro Jember	8	Mangga Manalagi Probolinggo
	9	Kopi Excelsa Jombang		
	10	Kopi Robusta Java Banyuwangi		
	11	Bawang Merah Sumenep		
Kalimantan Barat	1	Beras Raja Uncak Kapuas Hulu	1	Tenun Corak Insang
	2	Kopi Liberika Kayong Utara	2	Tikar Bidai
			3	Kain Tenun Mempawah
			4	Tenun Ikat Kumplang Ilong
			5	Tenun Songket sambas
			6	Jeruk Siam Pontianak
			7	Lada Hitam Kalbar
			8	Keramik Singkawang
			9	Lidah Buaya Pontianak
Kalimantan Timur	1	Tenun Doyo Benuaq Tanjung Isuy Jempang Kutai Barat	1	Nanas Kutai Timur
	2	Lada Malonan Kutai Kartengara Kaltim	2	Salak Kutai Timur
	3	Beras Adan Krayan	3	Pepaya Mini Kota Balikpapan
	4	Garam Gunung Krayan	4	Tenun Ulap Doyo
	5	Kakao Berau	5	Kerajinan Anjat
	6	Gula Aren Tuana Tuha	6	Durian Lai Mahakam
			7	Pisang Kepok Grecek
			8	Sarung Samarinda
Kalimantan Tengah	1	Beras Siam Epang Sampit	1	Durian Lai Kabupaten Barito Timur
	2	Beras Talun Koyem Barito Utara	2	Nanas Parigi Barito Selatan
			3	Nanas Gantang
			4	Kerajinan Getah Nyatu
			5	Pasak Bumi Kalteng
			6	Madu Hitam Sentarum

			7	Batu Kecubung Palangkaraya
Kalimantan Selatan	1	Cabai Rawit Hiyung Tapin	1	Beras mayang Purui Muara Uya
	2	Kain Sasirangan	2	Beras Putih Lumbang
			3	Durian Siduduk lumbang
			4	Kemiri Tanah Laut
			5	Mangga Kasturi Kalimantan Selatan
			6	Durian layung pujung
			7	Durian pempakin merah
Sulawesi Utara	1	Cengkeh Minahasa	1	Salak Pangu Minahasa Tenggara
	2	Pala Siau	2	Nanas Lobong Kotamobagu
	3	Kopi Arabika Minahasa	3	Kopi Robusta Kotamobagu
Sulawesi Tengah	1	Sidat Marmorata Poso	1	Durian Tampilan Donggala
	2	Tenun Nambo	2	Durian Parimo Parigi Moutong
	3	Tenun Donggala	3	Salak Tamarenja Donggala
			4	Kakao Sigi
			5	Kopi Tanambi Tojo Una Una
			6	Gula Aren Buol
			7	Kayu Eboni Poso
			8	Jagung Morowali Utara
			9	Kerajinan kayu hitam
			10	Batik bomba
			11	Tenun Palu
			12	Mete Palu
			13	Beras Kamba Poso
Sulawesi Tenggara	1	Mete Muna	1	Kopi Wine Konawe
	2	Ikan Teri Waburense Buton Tengah	2	Tenun Moronene
			3	Tenun Kamohu Buton
			4	Tenun Masalili
			5	Kopi Kaongkeongkea
			6	Teri Asap Kaholeo Buton
			7	Jeruk Siompu Buton
			8	Beras Merah Buton
			9	Bawang Merah Lande Buton

			10	Mete Buton
Sulawesi Selatan	1	Kopi Arabika Kalosi Enrekang	1	Kopi Robusta Pinrang
	2	Kopi Arabika Toraja	2	Gula Merah Bone
	3	Lada Luwu Timur	3	Kopi Bontocani
	4	Beras Pulu' Mandoti Enrekang	4	Tenun Toraja
	5	Kopi Arabika Bantaeng	5	Minyak Nilam Enrekang
	6	Kopi Arabika Rumbia Jenepono	6	Kentang Enrekang
	7	Jeruk Pamelon Pangkep		
	8	Kopi Arabika Seko Luwu Utara		
	9	Tenun Sutera Sengkang		
Gorontalo	1	Kopi Robusta Pinogu	1	Kopi Robusta Dulamayo
	2	Gula Aren Atinggola Gorontalo Utara	2	Kerajinan Upiya Kranji Gorontalo
	3	Sulaman Karawo Gorontalo		
Sulawesi Barat	1	Tenun Sutera Mandar	1	Gula Aren ALU Polewali Mandar
	2	Tenun Ikat Sekomandi Kalumpang	2	Durian Bullo Polewali Mandar
			3	Batu Ngalo Mamuju
			4	Tenun Sambuk Mamasa
Bali	1	Kopi Arabika Kintamani Bali	1	Ukiran Patung Garuda Pakudui
	2	Mete Kubu Bali	2	Kain Endek Kalungkung
	3	Garam Amed Bali	3	Songket Sidemen Karang Asem
	4	Tunun Gringsing Bali	4	Manggis Bali Singaraja
	5	Kopi Robusta Pupuan Bali	5	Kerajinan Patung Kayu Bali Gianyar
	6	Kerajinan Perak Celuk Gianyar Bali		
	7	Salak Sibetan Karangasem Bali		
	8	Garam Kusamba Bali		
	9	Lukisan Kamasan Bali		
	10	Garam Gumbrih		
	11	Garam Tejakula		
Nusa Tenggara Barat	1	Susu Kuda Sumbawa	1	Mangga Lombok Utara
	2	Kangkung Lombok	2	Telur Asin Lombok
	3	Madu Hutan Sumbawa	3	Kurma Kabupaten Lombok Utara

	4	Kopi Robusta Tambora	4	Kelor Kabupaten Lombok Utara
	5	Mutiara Lombok	5	Kopi Robusta Rempek Lombok Utara
	6	Kopi Arabika Sembalun Lombok	6	Kopi Robusta Rarak Ronges Sumbawa Barat
	7	Garam Pemongkong Lombok Timur	7	Kerajinan Ketak Kabupaten Lombok Barat
	1	Kopi Arabika Flores Bajawa	1	Madu Hutan Amfoang
	2	Vanili Kep. Alor	2	Kayu Cendana Putih
	3	Jeruk SoE Mollo	3	Gula Lontar Sabu
	4	Tenun Ikat Sikka	4	Mete Alor
	5	Kopi Arabika Flores Manggarai	5	Kopi Robusta Alor
	6	Tenun Ikat Alor	6	Mete Flores
	7	Tenun Songket Alor	7	Minyak Cendana Timor
	8	Gula Lontar Rote	8	Tenun Ikat Belu
	9	Kopi Robusta Flores Manggarai		
Nusa Tenggara Timur	10	Tenun Ikat Ngada		
	11	Tenun Ikat Fehan Malaka		
	12	Tenun Ikat Flores Timur		
	13	Tenun Buna Insana Timor Tengah Utara		
	14	Tenun Amarasi Kupang		
	1	Tenun Ikat Tanimbar	1	Ubi Kayu Nakamura
Maluku	2	Pala Kepulauan Banda	2	Cengkeh Tuni
			3	Pohon Torem Maluku Tenggara Barat
	1	Cengkeh Moloku Kie Raha	1	Tenun Ternate
	2	Pala Dukono Halmahera Utara	2	Cengkeh Kierah
			3	Ikan Fufu/Ikan Asap
			4	Ubi Jalar Putih Morotai
			5	Anggrek Wayabula
			6	Padi Ladang Tamo Siang Marotai
Maluku Utara			7	Ubi Kayo Moro
			8	Padi Pulo Daare
			9	Padi Lawang Melawa

			10	Padi Ladang Malaikat Merah
			11	Padi Pulo Merah Morotai
			12	Ubi Jalar Putih Morotai
			13	Ubi Kayu Kuning Morotai
			14	Ubi Kayu Moro Juanga
			15	Kacang Tanah Putih Pandanga
			16	Durian Balanga
			17	Mangga Dodol
Papua Barat	1	Pala Tomandin Fakfak	1	Batik Raja Ampat
	2	Kakao Ransiki	2	Kopi Arabika Moanemani
Papua	1	Kopi Arabika Baliem Wamena	1	Jamur Empelur Sagu sentani
	2	Beras Merauke	2	Kopi Arabika Amume
			3	Kopi Arabika Pegunungan Bintang
Jakarta	1	Duku Condet	1	Salak Condet
			2	Batik Betawi
Banten	1	Rambutan Parakan Tangerang	1	Kopi Puhu Pandeglang
			2	Emping Melinjo Pandeglang
			3	Kopi Robusta Cinangka Serang
			4	Rambutan Tangkue Maja
			5	Gula Aren Lebak
			6	Kain Tenun Baduy
			7	Gerabah Bandulu
			8	Tas Koja Baduy
			9	Batu Kalimaya Banten

Kopi Arabika Sumatera Koerintji adalah contoh IG di wilayah Jambi. Kopi tersebut telah diakui kualitasnya setelah didaftarkan sebagai IG pada tahun 2017. Selama tiga tahun sejak 2017, para petani kopi di Kerinci yang tergabung dalam Kelompok Tani Koperasi Barokah Bersama di Kayu Aro menerima pembinaan dan pendampingan. Kopi tersebut mengalami peningkatan penjualan di seluruh dunia sejak ditetapkan sebagai IG Kopi. Menurut liputan6.com, pada tahun 2020, 15,9 ton kopi arabika khas Kabupaten Kerinci diekspor ke Belgia. Kabupaten Kerinci adalah pusat produksi Kopi Arabika di Provinsi Jambi, di dasar Gunung Kerinci, yang merupakan gunung tertinggi di Sumatera, terletak Kopi Arabika Sumatera Koerintji. Di Kabupaten Kerinci, ada 1.056 ha tanaman kopi Arabika yang tersebar

di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Kayu Aro, dan Kecamatan Kayu Aro Barat. Berikut data peningkatan produksi kopi pada Lokasi IG di Kabupaten Kerinci sejak tahun 2017 – 2023 sebagai salah satu daerah penghasil kopi (Robusta dan Arabica) yang telah terdaftar dalam perlindungan Indikasi Geografis:

Lokasi	Tahun (ribu ton)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gunung Tujuh	60	55	0,13	126	178	126	285
Kayu Aro	96	99	0,13	128	178	128	231
Kayu Aro Barat	...	...	...	...	...	...	108


Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci

### Tata Kelola Kolaboratif Kementerian Hukum dan HAM Pengembangan Ekosistem Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis

McNamara (2012) mendefinisikan kemitraan sebagai rangkaian interaksi yang berkembang dalam hubungan lintas organisasi, dimulai dengan kerja sama (cooperation) pada tingkat terendah, diikuti oleh koordinasi (coordination), dan kolaborasi (collaboration) pada tingkat tertinggi. Aktor yang memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi tetapi memilih untuk bekerja sama dalam struktur dan kerangka kerja organisasi (McNamara 2012). Ketika operasi tetap independen, kerja sama lebih mungkin terjadi ketika masing-masing karyawan membuat keputusan, koneksi karyawan di tingkat terendah organisasi dibagikan informasi penting, dan masing-masing karyawan membuat keputusan.

Saat ini, kolaborasi antara pemerintah dan aktor nonpemerintah baru berada pada tahap kerja sama dan koordinasi dalam proses pengembangan Ekosistem Kekayaan Intelektual. Saat ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator, Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Kementerian Pertanian melakukan koordinasi di tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) masih menghadapi sejumlah masalah dalam memperkuat ekosistem KI di Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi termasuk kebijakan (regulasi), kompetensi sumber daya manusia, teknologi, sosialisasi, dan governansi. Untuk menyelesaikan masalah ini, terciptalah ekosistem inovasi yang memanfaatkan kerja sama triple-helix, yang berarti kolaborasi dan sinergi antara tiga entitas: pemerintah, industri, dan universitas. Di daerah, konsep kerja sama triple-helix ini diterapkan melalui kerja sama yang erat antara pusat riset, pemda, dan usaha kecil dan menengah (UMKM).

Selain itu, model Quadruple Helix dapat juga digunakan dalam konteks yang lebih luas, dengan menambahkan masyarakat sebagai salah satu elemen penting yang terlibat dalam proses inovasi dan pengembangan KI, yang memperkuat aspek partisipasi publik dalam ekosistem tersebut.



Gambar 2. Kerangka Model Quadruple Helix

Sinergi dan kolaborasi dari seluruh elemen dalam Ekosistem KI, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat melalui potensi KI. Ekosistem KI dapat digambarkan sebagai mobil yang digerakkan oleh inovasi KI. Ini dilengkapi dengan minyak pelumas sebagai perlindungan KI, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan mesin yang menggunakan inovasi KI, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai "dapur" inovasi, perguruan tinggi dan lembaga litbang (dalam hal ini BRIN) diharapkan dapat memanfaatkan sistem KI untuk menghasilkan berbagai inovasi yang dilindungi oleh sistem paten. Proses hilirisasi dan komersialisasi dapat dicapai melalui penggunaan kecerdasan buatan. Dunia bisnis juga memainkan peran yang sangat strategis dalam hal ini.

DJKI berperan penting dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penguatan ekosistem KI. Salah satu bentuk peran ini adalah penyusunan regulasi yang relevan untuk melindungi hak-hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, dan indikasi geografis. Kebijakan yang baik akan menciptakan iklim yang kondusif bagi inovasi dan investasi, yang dapat memfasilitasi kolaborasi antara berbagai sektor yang terlibat dalam pengembangan KI.

Sebagai contoh dapat ditarik Tata Kelola Kemenkumham dalam Pengembangan Ekosistem Kekayaan Intelektual lebih spesifik melalui Indikasi Geografis. Kemenkumham melalui DJKI bertugas untuk melakukan pendaftaran indikasi geografis. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan hak kekayaan intelektual, DJKI memastikan bahwa indikasi geografis yang diajukan oleh kelompok atau komunitas produk tertentu seperti MPIG (Masyarakat Pengawas Indikasi Geografis) dapat terdaftar dengan sah dan dilindungi oleh hukum.

Proses pendaftaran ini meliputi verifikasi terhadap keaslian, karakteristik geografis, serta bukti bahwa produk tersebut benar-benar berasal dari daerah yang tercantum. Kemenkumham melalui DJKI tidak hanya berperan dalam proses pendaftaran, tetapi juga aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi terkait indikasi geografis. DJKI melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya para produsen dan pelaku usaha terkait pentingnya perlindungan terhadap indikasi geografis. Edukasi ini penting untuk menghindari penyalahgunaan atau kekeliruan dalam penggunaan IG yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Kemenkumham juga berperan dalam sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dan cara-cara pendaftaran dan pengelolaan hak-hak kekayaan intelektual, baik di kalangan pemerintah, pelaku usaha, academia, maupun masyarakat umum. Setelah Pemerintah Daerah mendaftarkan Potensi Indikasi Geografis di wilayahnya maka dilakukan penilaian oleh Tim Ahli Indikasi Geografis yang memiliki pengetahuan, keahlian, atau pengalaman paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dalam bidang-bidang tertentu seperti pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, dan keahlian lainnya.

Kemenkumham juga merupakan anggota dari berbagai organisasi internasional seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) dan TRIPS Agreement. Dengan kerjasama ini, Indonesia bisa mengikuti perkembangan standar internasional dalam perlindungan kekayaan intelektual serta mendapatkan manfaat dari kesepakatan internasional yang melindungi hak-hak KI Indonesia di luar negeri.



Gambar 3. Simulasi Kolaborasi Pembangunan Ekonomi melalui Pengembangan Kekayaan Intelektual  
Sumber: Kompas.id.

### SIMPULAN

Dengan melindungi IG, Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual. Ternyata, tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan nilai ekonomi dan sosial. Di tingkat nasional dan daerah, pengelolaan KI harus dipromosikan. Sangat penting untuk membentuk tim nasional untuk mengelola potensi KI untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi; perolehan dan pengembangan kapasitas KI; pemanfaatan data dan informasi KI; promosi dan penegakan KI; dan penggunaan KI sebagai poros ekonomi nasional.

Tim Nasional tersebut terdiri dari unsur pemerintah dan non-pemerintah seperti ahli, akademisi, industri, dan usaha. Di tingkat wilayah, perlu dibentuk Tim Wilayah yang dipimpin oleh Gubernur dengan anggotanya yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan non-pemerintah daerah seperti ahli, akademisi, industri, dan usaha. Tim Wilayah memiliki tugas untuk membentuk Strategi Wilayah Pengelolaan Potensi Kekayaan Intelektual. Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan IG kurang dipahami oleh masyarakat lokal pada umumnya.

Kendala saat ini juga dapat dilihat pada pembahasan bahwa dari banyaknya Kekayaan Intelektual di Indonesia hanya 125 yang baru dipetakan ke dalam potensi Indikasi Geografis dan 167 yang telah terdaftar dalam perlindungan Indikasi Geografis. Selanjutnya, diharapkan semua pihak untuk saling peduli dan menjadi Indikasi Geografis yang telah didaftarkan dan menjaga kelangsungan produk guna mendukung kemajuan ekonomi atas produk unggulan tersebut.

Penulis juga akan mengusulkan dan mendorong pemerintah daerah melalui dinas provinsi kami untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur indikasi geografis dan menjanjikan anggaran untuk pengembangan dan peningkatan IG. Hingga saat ini, baru beberapa daerah yang menetapkan peraturan daerah terkait Indikasi Geografis di daerahnya, salah satunya Provinsi Bangka Belitung yang telah mengesahkan peraturan daerah yang mengatur tentang Lada Putih Muntok yang bersertifikat IG.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bingham, L. B. (2010). *Collaborative governance: A new era of public administration*. Jossey-Bass.
- Bingham, L. B. (2010). The next generation of administrative law: Building the legal infrastructure for collaborative governance. *Wisconsin Law Review*, 2, 297–356.
- Coaffee, J., & Deas, I. (2008). The search for policy innovation in urban governance: Lessons from community-led regeneration partnerships. *Public Policy and Administration*, 23(2), 167–187.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- DeSeve, E. (2015). Collaborative governance: Building partnerships for public service delivery. *Public Administration Review*, 75(4), 531-541.
- Emerson, K. (2012). Collaborative governance in the public sector. *Public Administration Review*, 72(5), 637-646.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–31.
- Hadar, L. (2020). Collaborative governance in public administration: Theories and practices. *Journal of Public Affairs*, 20(2), 1-10.
- Johnston, E. (2010). Governance infrastructures in 2020. *Public Administration Review*, 70(1), 122–128.
- Johnston, M. (2010). Building trust in government: The role of collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 20(4), 731-749.
- Kreuger, R. A., & Casey, M. A. (2009). *Focus groups: A practical guide for applied research* (4th ed.). SAGE Publications.
- McNamara, M. (2012). Starting to untangle the web of cooperation, coordination, and collaboration: A framework for public managers. *International Journal of Public Administration*, 35(6), 389–401.

- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2012). *Research methods for business students* (6th ed.). Pearson Education Limited.
- Sher-Hadar, N., Lahat, L., & Galnoor, I. (2020). *Collaborative governance: Theory and lessons from Israel*. Springer International Publishing AG.
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis kebijakan publik (Konsep, teori, dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar.
- Sudarmo. (2015). *Menuju model resolusi konflik berbasis governance: Memuat pengalaman penelitian lapangan tentang isu pedagang kaki lima dan konflik antar kelompok*. Sebelas Maret University Press.
- Williams, P. (2012). *Collaboration in public policy and practice*. The Policy Press.
- Subarsono, S. (2011). *Governance dalam perspektif publik: Kolaborasi antara pemerintah dan sektor non-pemerintah*. Graha Ilmu.